



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

PENGUMUMAN

NOMOR : 931 /KPU-Kab-012.329506/V/2014

TENTANG

PENGISIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JUMAPOLO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, sehubungan dengan pengunduran diri salah satu Anggota PPK Jumapolo sehingga terdapat kekosongan 1 (satu) keanggotaan PPK Jumapolo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membuka kesempatan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar yang berminat untuk menjadi Anggota PPK Jumapolo serta memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Adapun syarat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili di wilayah kerja PPK (Kecamatan Jumapolo);
- g. Mampu secara jasmani dan rohani;
- h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kelengkapan Persyaratan

Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan syarat pendaftaran sebanyak rangka 6 (*enam*) yang terdiri dari 1 (*satu*) asli dan 5 (*lima*) fotocopy, sebagai berikut :

- a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
- f. surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

3. Waktu dan tempat Pendaftaran

Pendaftaran/penerimaan berkas kelengkapan administrasi dilaksanakan pada :

Tanggal : 13 s.d. 19 Mei 2014

Waktu : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

Tempat : Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar (Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar) atau di Sekretariat PPK Jumapolo.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui secara luas oleh warga masyarakat Kabupaten Karanganyar khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Jumapolo.

Karanganyar, 13 Mei 2014



KETUA

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO